



PUTUSAN

NOMOR 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Meikhal Firmansyah bin Muhammad Sidik Dasuki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen tidak tetap, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur RT. 008 RW. 004 No. 08 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**

melawan

Jubaidah binti Jajang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kepa Timur Raya RT. 007 RW. 008 No. 55 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 1 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Meikhal Firmansyah bin Muhammad Sidik Dasuki) terhadap Penggugat (Jubaidah binti Jajang);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Fatimah Firmansyah, lahir tanggal 18 Nopember 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan atau menginap anaknya tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2019 dan Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9-A2/1049/Hk.05/2/2019, tertanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Januari 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9-A2/1049/Hk.05/2/2019, tertanggal 11 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019, dalam register perkara banding Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.JK dan tembusan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 27 Februari 2019 Nomor W9-A/411/Hk.05/2/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan ulangan dalam Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang

Halaman 3 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dan mengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat akan tetapi tidak sependapat dengan formulasi putusan *a quo*, sebagaimana tersebut dalam "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., sebagai formulasi putusan, Halaman 812. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta dan oleh karenanya akan disusun formulasi putusan dan pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa karena eksepsi Pembanding tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolute dan relative Pengadilan, melainkan telah memasuki pokok perkara yakni yang berkaitan dengan kaburnya surat gugatan Terbanding, maka tuntutan Pembanding agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus terlebih dahulu eksepsi Pembanding ini, adalah tidak dapat diterima karena eksepsi formil mengenai pokok perkara harus diputus bersama-sama pokok perkara hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut karena telah menyangkut pokok perkara dan tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan, maka telah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 30 dan 31 dengan benar dan oleh karenanya eksepsi Pembanding *a quo* telah ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan tersebut, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 b HIR, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, memori banding Pembanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pembanding dan Terbanding dalam setiap persidangan, namun belum berhasil, selanjutnya diusahakan perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan oleh Mediator Dra. Hj. Saniyah K.H., pada tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018, dan berdasarkan laporannya tertanggal 31 Mei 2018, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, selanjutnya diproses melalui litigasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar segala proses persidangan perceraian ini dengan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti surat baik dari Terbanding maupun dari Pembanding, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari pihak Terbanding, masing-masing bernama Hj. Sopiah binti Saimun (ibu kandung Terbanding) dan Achmad Saipudin bin H. Nasir (kakak ipar Terbanding) dan dari pihak Pembanding masing-masing bernama Yulian Indrianela binti Mohamad Sidik Dasuki (kakak kandung Pembanding) dan Meizy Amariza binti Mohamad Sidik Dasuki (kakak kandung Pembanding), dan Citra Astuti binti Azhari (saudara Ipar Pembanding), Sino Maryadi bin Mohamad Sidik Dasuki (adik kandung Pembanding), Siti Nurdjanah binti H. Ibrahim (Ibu Kandung Pembanding), yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan, bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk,

Halaman 5 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, (bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah P-2/T-2) dari perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan bernama Siti Fatimah Firmansyah binti Meikhal Firmansyah, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2015 (Bukti Akta Kelahiran P.4/T.3), sejak menikah Terbanding dan Pemanding tinggal di rumah ibu Terbanding sampai dengan kepergian Pemanding meninggalkan rumah ibu Terbanding bulan Maret 2017, semula rumah tangganya harmonis, namun saat ini rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah sejak Pemanding membawa anaknya yang sedang sakit ke rumah ibu Pemanding disaat Terbanding sedang bekerja dengan alasan untuk berobat, namun sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Terbanding dan sehari setelah itu terjadi perselisihan dengan Pemanding di rumah ibu Pemanding sewaktu Terbanding bermaksud hendak membawa pulang anaknya ke rumah ibu Terbanding, namun tidak diperbolehkan oleh Pemanding hingga anak *a quo* sampai saat ini berada dalam kekuasaan Pemanding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tidak lagi didasarkan kepada siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana yang didalilkan Pemanding yang menurutnya bahwa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Namun baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Pemanding tersebut, karena sesuai dengan perkembangan, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, dalam pertimbangan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan dan demikian pula sebagaimana ketentuan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2018, bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang sudah nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara suami-isteri

Halaman 6 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: a. saling mendiamkan, b. tidak ada komunikasi, c. telah pisah tempat kediaman, d. tidak harmonis, e. pisah rumah, f. sudah didamaikan tapi tidak berhasil. (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan yang pada pokoknya cukup jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian juga mengenai sebab-sebabnya yang menyebabkan rumah tangga telah pecah, sehingga satu-satunya jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari kemelut/*kemudharatan* rumah tangga tersebut adalah melalui perceraian, karena antara suami-istri sudah tidak ada lagi hubungan ketersalingan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hati kedua belah pihak/Pembanding dengan Terbanding tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan putusan maupun dalam amar

Halaman 7 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkaitan dengan gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding, sehingga pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan/gugatan Terbanding tentang hak asuh anak/*hadhanah* atas anak bernama Siti Fatimah Firmansyah binti Meikhal Firmansyah, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2015 (Bukti Akta Kelahiran P.4/T.3) yang diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian/gugatan kumulasi (gugatan gabungan), yang pada intinya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas hal ini telah diputuskan hak *hadhanah* anak *a quo* ada pada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah *kemaslahatan* anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan, ternyata semula anak *a quo* telah berada dalam asuhan Terbanding dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik namun dengan tanpa sepengetahuan Terbanding sebelumnya, ternyata Pembanding telah membawa anak *a quo* semula untuk berobat di Klinik Kesehatan yang berada di Kampus Universitas Paramadina, yang selanjutnya anak *a quo* untuk tinggal di rumah orang tua Pembanding dan sewaktu diminta kembali oleh Terbanding, hingga saat ini belum dapat dikembalikan kepada Terbanding seperti keadaan semula di rumah ibu Terbanding, karena Pembanding tidak memperkenalkannya;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih satu tahun keberadaan anak *a quo* tidak bersama dengan Terbanding yakni sejak bulan Maret 2017 anak *a quo* di bawa pergi oleh Pembanding ke rumah ibu Pembanding, maka karena tidak ada perkembangan lebih lanjut terhadap kembalinya anak *a quo* pada Terbanding,

Halaman 8 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga baru pada tanggal 19 April 2018 Terbanding mengajukan gugatan perceraianya kepada Pembanding di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak/hadhanah, maka Terbanding tidak boleh menghalangi kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya dari anak *a quo*, apabila hendak bertemu dengan anaknya dan Terbanding diwajibkan untuk memberikan hak akses kepada Pembanding/selaku ayah kandung dan orang tua yang tidak memegang hak asuh anak/hadhanah untuk bertemu dengan anaknya demi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anaknya, (Sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 huruf (C) dan diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017);

Menimbang, bahwa amar putusan nomor 3 dalam Konvensi harus disederhanakan agar tidak mengalami kesulitan pada waktu melaksanakan putusan, menjadi "untuk memberikan akses bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya maka amar putusan *a quo* harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi tuntutan Terbanding pada bagian Subsider yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan berdasarkan kenyataan saat ini karena anak *a quo* berada dalam penguasaan Pembanding, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pembanding telah diperintahkan dan dihukum untuk menyerahkan anak bernama Siti Fatimah Firmansyah binti Meikhal Firmansyah, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2015, kepada Terbanding baik dalam pertimbangan putusannya maupun dalam amar putusan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada halaman 41 putusannya pada alenia pertama terdapat kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki yakni ... bahwa tidak

Halaman 9 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat suatu halangan syara' maupun peraturan perundangan bagi Penggugat untuk memelihara "kedua" anaknya tersebut, yang benar adalah "seorang" anaknya tersebut, dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam bagian Dupliknya Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut, yang karena telah diajukan dalam bagian duplik, maka menurut pertimbangannya hal tersebut menyebabkan tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang batas waktu mengajukan gugatan rekonvensi bagi Pembanding, karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding dalam tahapan duplik adalah masih termasuk dalam acara jawab menjawab dalam proses persidangan dan belum memasuki tahap pembuktian, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding masih dalam tahapan dibolehkannya mengajukan gugatan rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi Pembanding tersebut masih dapat diterima dan tidak terlambat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didasarkan pada Kaedah Hukum "Bahwa gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR/158 Rbg harus diajukan dalam acara jawaban dari Tergugat, namun karena "duplik" juga merupakan jawaban dari Tergugat, maka gugatan rekonvensi dapat diajukan pula oleh Tergugat pada saat acara duplik.

Halaman 10 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969)
Dalam Kompilasi Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Acara Perdata Masa Setengah Abad, Oleh M. Ali Boediarso, S.H., IKAHI Mataram Tahun 2016, untuk kalangan sendiri halaman 23);

Menimbang, bahwa ketentuan yang sama *a quo* juga menyebutkan ...
"Bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban tertulis maupun lisan (Pasal 132 (b) HIR/Pasal 158 RBg.)" (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010. Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 76);

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini Pembanding menuntut kepada Terbanding yang berkaitan dengan hak hadhanah atas anak yang bernama Siti Fatimah Firmansyah binti Meikhal Firmansyah, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2015, agar berada dalam pemeliharaan/hadhanah Pembanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusannya bagian konvensi pada halaman 40 sampai dengan halaman 43 yang pada pokoknya tidak terdapat suatu halangan syara' maupun peraturan perundangan-undangan bagi Terbanding selaku ibu kandungnya untuk memelihara anaknya tersebut, sehingga layak dan patut apabila anak *a quo* berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dengan demikian segala bukti yang diajukan oleh Terbanding yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensinya terhadap hak asuh anak *a quo* yang bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan apabila terhadap suatu obyek yang sama/hak hadhanah terhadap anak *a quo* diajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi, yang apabila obyek yang sama *a quo* telah dikabulkan dalam bagian konvensi, maka obyek yang sama/hak hadhanah anak *a quo* dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Pembanding tentang hak pemeliharaan terhadap anak *a quo*, tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 11Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul akhir 1440 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rab'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyasebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 12 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Meikhal Firmansyah bin Muhammad Sidik Dasuki) terhadap Penggugat Konvensi (Jubaidah binti Jajang);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Siti Fatimah Firmansyah, lahir tanggal 18 November 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 27 Februari 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)